



KEPALA DESA GROGOLPENATUS
KABUPATEN KEBUMEN

PERATURAN DESA GROGOLPENATUS

NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GROGOLPENATUS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;
- b. bahwa perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang keduanya ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa, Desa Grogolpenatus Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114

- Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 50);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2013 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 105);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 6);
 16. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 31 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2015 Nomor 31);
 17. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 54 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 54);
 18. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 90 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 90);
 19. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 66 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 20. Peraturan Desa Grogolpenatus Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Desa Grogolpenatus (Lembaran Desa Grogolpenatus Tahun 2016 Nomor 6);

21. Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Desa Grogolpenatus Tahun 2018 Nomor 6);
22. Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Desa Grogolpenatus Tahun 2018 Nomor 7);
23. Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Desa Grogolpenatus Tahun 2019 Nomor 1).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GROGOLPENATUS
dan
KEPALA DESA GROGOLPENATUS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA GROGOLPENATUS TAHUN
2020

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa adalah yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
6. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.

7. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kebumen.
9. Bupati adalah Bupati Kebumen.
10. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
13. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
14. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
15. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
16. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
17. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
18. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan selanjutnya disingkat Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa dan kelurahan (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah).
19. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten di Kecamatan yang selanjutnya disingkat Musrenbang RKPd Kabupaten di Kecamatan adalah forum musyawarah stakeholders Tingkat Kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari Desa serta menyepakati kegiatan lintas Desa di wilayah Kecamatan

tersebut, sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten.

20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat (RPJMDesa) adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang memuat visi dan misi Kepala Desa, rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan Desa.
21. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
22. Kondisi Obyektif Desa adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa, yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
24. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
25. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterimakabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
26. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di desa.
27. Visi adalah Gambaran tentang Kondisi Ideal Desa yang diinginkan.
28. Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Desa

Pasal 2

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Desa Grogolpenatus Tahun 2020 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Dasar Hukum
- C. Tujuan dan Manfaat
- D. Proses Penyusunan
- E. Sistematika

BAB II GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

- A. Visi-Misi Kepala Desa
- B. Data Kemiskinan dan Profil Desa
- C. Kebijakan Pendapatan Desa
- D. Kebijakan Belanja Desa
- E. Kebijakan Pembiayaan Desa

BAB III RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- A. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun sebelumnya.
- B. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa.
- C. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah
- D. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusakan sosial yang berkepanjangan

BAB IV ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA:

- A. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2020
 - 1. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul:
 - 2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa
- B. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2021
- C. Pagu Indikatif Program dan Kegiatan masing-masing Bidang/Sektor

BAB V PENUTUP

LAMPIRAN

- 1. Matrik Program & Kegiatan Skala Desa Tahun 2020
- 2. Matrik Skala Desa Prioritas Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2020
- 3. Matrik Program dan Kegiatan Skala Kecamatan dan Kabupaten Tahun 2021
- 4. Berita Acara Musdes Perencanaan Pembangunan
- 5. Berita Acara Musrenbang Desa RKP Desa Tahun 2020

6. Keputusan Kepala Desa tentang Delegasi Desa
 7. Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun RKP Desa
 8. Berita Acara Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyeputusan Peraturan Desa tentang RKP Desa Tahun 2020
 9. Keputusan BPD tentang Kesepakatan Bersama Peraturan Desa tentang RKP Desa Tahun 2020
- (2) Isi Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2020.

Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.

Pasal 5

RKP Desa dapat diubah dalam hal:

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 6

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 7

Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun APBDesa Tahun Anggaran 2020.

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Grogolpenatus
pada tanggal 26 September 2019

KEPALA DESA GROGOLPENATUS,

Ttd

KHOERI ANWAR

Diundangkan di Grogolpenatus
Pada tanggal 26 September 2019

SEKRETARIS DESA GROGOLPENATUS

Ttd

KHUMAINI

LEMBARAN DESA GROGOLPENATUS TAHUN 2019 NOMOR 4.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretaris Desa Grogolpenatus

KHUMAINI

LAMPIRAN
PERATURAN DESA GROGOLPENATUS
NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN 2020

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2020

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah ini disusun dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Desa yang didasarkan pada asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta sejalan dengan asas pengaturan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, antara lain kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman serta partisipasi. Dalam melaksanakan pembangunan Desa, diutamakan nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

Peraturan Pemerintah ini menjadi pedoman bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yakni "terwujudnya Desa yang maju, mandiri, dan sejahtera tanpa harus kehilangan jati diri."

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten.

Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa, pembangunan kawasan perdesaan/ antar desa dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat/ bencana alam serta adanya kebijakan baru dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.

Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. RKP Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dipakai sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintahan Desa selanjutnya sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran bersangkutan.

Rancangan RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa, dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat dalam Musrenbang Desa, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 50);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2013 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 105);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 6);

16. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 31 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2015 Nomor 31);
17. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 54 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 54);
18. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 90 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 90);
19. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 66 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
20. Peraturan Desa Grogolpenatus Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Desa Grogolpenatus (Lembaran Desa Grogolpenatus Tahun 2016 Nomor 6);
21. Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Desa Grogolpenatus Tahun 2018 Nomor 6);
22. Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Desa Grogolpenatus Tahun 2018 Nomor 7);
23. Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Desa Grogolpenatus Tahun 2019 Nomor 1)..

C. TUJUAN DAN MANFAAT

1. TUJUAN

Tujuan penyusunan Dokumen RKP Desa secara partisipatif adalah sebagai berikut :

- a) Menjabarkan RPJM Desa dalam perencanaan untuk periode 1(satu) tahun;
- b) Menetapkan rancangan kerangka ekonomi;
- c) Menetapkan Program dan kegiatan prioritas;
- d) Menetapkan kerangka pendanaan;
- e) Agar desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap;
- f) Sebagai dasar/pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di desa; dan
- g) Sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa)

2. MANFAAT

- a) Mengatasi permasalahan kemiskinan di desa;
- b) Sebagai pedoman dan acuan pembangunan desa;
- c) Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di desa;
- d) Menampung aspirasi yang sesuai kebutuhan masyarakat dan dipadukan dengan program pembangunan supra desa;
- e) Mendorong partisipasi dan swadaya gotong-royong masyarakat; dan
- f) Lebih menjamin kesinambungan pembangunan di tingkat desa dan antar Desa.

D. PROSES PENYUSUNAN

Proses Penyusunan RKP Desa Grogolpenatus Tahun 2020 dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

1. Musyawarah Desa untuk membahas prioritas perencanaan tahunan desa yang akan disusun dalam RKP Desa Tahun 2020 yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa pada tanggal 24 Juli 2019.
2. Sosialisasi dan Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa Grogolpenatus Tahun 2020 yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa pada tanggal 26 Juli 2019.
3. Lokakarya Analisis untuk penyusunan draft RKP Desa yang diselenggarakan oleh Tim Penyusun RKP Desa pada tanggal 5 Agustus 2019.
4. Musrenbang Desa untuk membahas dan menyepakati draft RKP Desa menjadi Rancangan Perdes RKP Desa Tahun 2020 yang diselenggarakan pada tanggal 29 Agustus 2019.
5. Rapat Badan Permusyawaratan Desa membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa menjadi Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020 pada tanggal 20 September 2019.

E. SISTEMATIKA

Rencana Kerja Pemerintah Desa Grogolpenatus Tahun 2020 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Dasar Hukum
- C. Tujuan dan Manfaat
- D. Proses Penyusunan
- E. Sistematika

BAB II : GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

- A. Visi-Misi Kepala Desa
- B. Data kemiskinan dan Profil Desa
- C. Kebijakan Pendapatan Desa
- D. Kebijakan Belanja Desa
- E. Kebijakan Pembiayaan Desa

BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- A. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun sebelumnya
- B. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa.
- C. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah
- D. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusakan sosial yang berkepanjangan.

BAB IV : ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA:

- A. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2020

1. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul:
 2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa
- B. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2021
- C. Pagu Indikatif Program dan Kegiatan masing-masing Bidang/Sektor

BAB V : PENUTUP

LAMPIRAN

1. Matrik Program & Kegiatan Skala Desa Tahun 2020
2. Matrik Skala Desa Prioritas Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2020
3. Matrik Program dan Kegiatan Skala Kecamatan dan Kabupaten Tahun 2021
4. Berita Acara Musdes Perencanaan
5. Berita Acara Musrenbang Desa RKP Desa Tahun 2020
6. Keputusan Kepala Desa tentang Delegasi Desa
7. Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun RKP Desa
8. Berita Acara Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyelesaian Peraturan Desa tentang RKP Desa Tahun 2020
9. Keputusan BPD tentang Kesepakatan Bersama Peraturan Desa tentang RKP Desa Tahun 2020.

BAB II GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

A. VISI DAN MISI

Sebagai dokumen perencanaan yang menjabarkan dari Dokumen RPJM Desa, maka seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh Desa secara bertahap dan berkesinambungan harus dapat menghantarkan tercapainya Visi-Misi Kepala Desa.

Visi-Misi Kepala Desa Grogolpenatus disamping merupakan Visi-Misi Kepala Desa Terpilih, juga diintegrasikan dengan keinginan bersama masyarakat desa untuk mengatasi permasalahan yang ada dan pengembangan Desa ke depan, dimana proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif mulai dari tingkat Dusun/RW sampai tingkat Desa.

Adapun Visi Kepala Desa Grogolpenatus, sebagai berikut :
“Terwujudnya Desa Grogolpenatus yang aman, sehat, cerdas, adil, sejahtera, berbudaya dan berakhlak mulia”.

Agar Visi sebagaimana tersebut dapat tercapai maka ditetapkan Misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan pendidikan Formal maupun Non Formal
2. Mewujudkan keamanan dan ketertiban dilingkungan desa Grogolpenatus
3. Meningkatkan kesehatan, kebersihan desa serta mengusahakan Jaminan Kesehatan Masyarakat melalui program pemerintah
4. Meningkatkan tata layanan pemerintah yang bersih dan demokratis yang berprinsip pada transparansi dan akuntabilitas
5. Meningkatkan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat desa dan daya saing desa
6. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan mewujudkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan program lain untuk membuka lapangan kerja bagi masyarakat desa, serta meningkatkan produksi rumah tangga kecil
7. Fasilitasi pemberdayaan masyarakat melalui kelompok usaha bersama (kUBE)
8. Mengoptimalkan pengelolaan Sumber Daya Alam untuk pengembangan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan
9. Meningkatkan sarana dan prasarana dari segi fisik, ekonomi, pendidikan, kesehatan, olah raga dan kebudayaan desa
10. Pemberdayaan Kelembagaan Desa, Petani, Kelompok Perempuan dan Generasi Muda dan Lembaga Lainnya
11. Meningkatkan sinergitas agar tercipta kehidupan yang harmonis, toleran, saling menghormati dalam kehidupan berbudaya dan beragama di desa Grogolpenatus
12. Mengedepankan kejujuran, keadilan, transparansi, dalam kehidupan sehari-hari baik dalam pemerintahan maupun dengan masyarakat desa
13. Aspiratif terhadap kebutuhan masyarakat Desa Grogolpenatus.

B. DATA KEMISKINAN DAN PROFIL DESA

1. Data Kemiskinan

- a. Data Penerima BPNT
Jumlah Penerima BPNT adalah KK.
- b. Data Penerima PKH (Program Keluarga Harapan)
Jumlah Penerima PKH adalah Orang.
- c. Data Penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP)
Jumlah Penerima Kartu Pintar adalah ... Orang.

2. Profil Desa

Secara umum kondisi Desa Grogolpenatus baik secara demografi maupun geografis dapat digambarkan sebagai berikut :

- a. Luas Wilayah : 222 Ha

- b. Jumlah Penduduk :

Penduduk dan Keluarga	L	P	Jumlah
Penduduk	1.499	1.486	2.985
Jumlah Keluarga	779	149	928

- c. Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan Yang Ditamatkan	L	P
Tidak tamat SD/Tidak sekolah	5	7
Lulusan SD/MI	503	533
Lulusan SLTP	375	400
Lulusan SLTA	462	489
Lulusan S1/S2/S3	9	15

- d. Tingkat Pekerjaan

Sumber penghasilan utama penduduk	L	P
Pertanian, perikanan, perkebunan	1.273	512
Industri pengolahan (pabrik, kerajinan dll)	3	1
Perdagangan besar, eceran dan rumah makan	122	93

- e. Fasilitas infrastruktur dasar

No	Uraian	Jumlah
1	TK/RA/Pos PAUD/ KB	5
2	SD/MI	2
3	SMP/MTs	1
4	SMA/MA	1
5	Polindes/PKD	1
6	Posyandu	0
7	Klinik	1

- f. Kondisi tanah (misal persawahan irigasi teknis, tadah hujan, perkebunan)

No	Kondisi tanah/sawah	Luas (ha)
1	Sawah irigasi teknis	2,82
2	Sawah setengah teknis	86,70
3	Sawah tadah hujan	48,02
4	Tegal	5,17
5	Perkebunan/pekarangan	19,25
6	Pemukiman	53,45
7	Fasilitas Umum	1,70
8	Jalan	2,80
9	Saluran Irigasi/Drainase	2,09

C. KEBIJAKAN PENDAPATAN DESA

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber dari : Pendapatan Asli Desa, Dana Desa bersumber APBN, Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil Retribusi Daerah, ADD, Bantuan Keuangan dari Kabupaten, Bantuan Keuangan dari Provinsi, Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga, serta Lain-lain Pendapatan Desa yang sah.

Adapun asumsi Pendapatan Desa Grogolpenatus Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 1.380.777.200,- (Satu milyar tiga ratus delapan puluh juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus rupiah), yang berasal dari:

NO	SUMBER PENDAPATAN	JUMLAH (Rp.)
1.	Pendapatan Asli Desa	116.495.000
	➤ Hasil Usaha Desa	0
	➤ Hasil Aset	102.122.000
	➤ Swadaya, Partisipasi, Gotong Royong	7.873.000
	➤ Lain-lain Pendapatan Asli Desa	6.500.000
2.	Pendapatan Transfer	1.262.582.200
	➤ Dana Desa yang Bersumber dari APBN (Dana Desa)	865.523.000
	➤ Bagi Hasil Pajak	23.921.200
	➤ Bagi Hasil Retribusi	7.139.000
	➤ Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah(ADD)	305.999.000
	➤ Bantuan Keuangan	60.000.000
3.	Lain-lain pendapatan desa yang sah	1.700.000
	➤ Bunga Bank	1.200.000
	➤ Bagi Hasil BKD	500.000
	JUMLAH	1.380.777.200

D. KEBIJAKAN BELANJA DESA

Belanja Desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.

Dari Belanja Desa sebesar 1.380.777.200,00 (Satu milyar tiga ratus delapan puluh juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) digunakan untuk :

a.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	476.422.200
b.	Pelaksanaan Pembangunan Desa	832.207.000
c.	Pembinaan Kemasyarakatan Desa	30.473.000
d.	Pemberdayaan Masyarakat Desa	35.025.000
e.	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak	6.650.000
	Jumlah Belanja Desa	1.380.777.200

Dan belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar Rp476.422.200 digunakan untuk :

a.	Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	402.796.400
b.	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	7.369.800
c.	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	10.208.000
d.	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	35.848.000
e.	Sub Bidang Pertanahan	20.200.000
	Jumlah	476.422.200

E. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DESA

Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Namun demikian dalam RKP Desa Tahun 2020 ini, Pemerintah Desa Grogolpenatus belum dapat menyusun kebijakan pembiayaan disebabkan belum disusunnya perubahan dan atau perhitungan APBDesa tahun sebelumnya.

Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

Penerimaan Pembiayaan sebagaimana di atas, mencakup: Sisa lebih perhitungan anggaran (SIIPA) tahun sebelumnya, Pencairan Dana Cadangan, Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan dan Penerimaan Pinjaman.

Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana di atas, mencakup: Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal Desa dan Pembayaran Utang

BAB III RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

Rumusan permasalahan yang cukup besar di tingkat desa, bukan semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun pemerintah. Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab masalah beserta tingkat signifikasinya secara partisipatif. Ketidakcermatan mengidentifikasi permasalahan sesuai suara masyarakat secara tidak langsung menghambat efektifitas dan efisiensi perencanaan program pembangunan yang pada akhirnya inefisiensi anggaran.

Dalam merumuskan prioritas perencanaan pembangunan desa harus mempertimbangkan kondisi obyektif desa yaitu kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.

Dalam RKP Desa Tahun 2020 permasalahan Desa Grogolpenatus dikelompokkan menjadi beberapa permasalahan penting berdasarkan 4 aspek, sebagai berikut :

A. EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA

1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul:

A. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

1. Pengelolaan Tanah Di Desa

B. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

-

C. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

1. Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)

2. Dukungan Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Keagamaan tingkat Desa

3. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Ketentraman, Ketertiban dan Keamanan Masyarakat.

D. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

-

2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Berskala Desa

Evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya dilakukan melalui analisa terhadap kesesuaian antara program & kegiatan yang terdapat dalam RPJMDesa Tahun 2015-2019, RKP Desa Tahun 2019 dan APB Desa Tahun sebelumnya dengan implementasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya.

Dari hasil analisa tersebut diperoleh beberapa catatan masalah sebagai berikut:

- A. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
 - 1 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
 - 2 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
 - 3 Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - 4 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)
 - 5 Penyediaan Tunjangan BPD
 - 6 Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam)
 - 7 Penyediaan Operasional RT/RW (ATK, Makan minum, Seragam)
 - 8 Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa
 - 9 Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/ Pemerintahan
 - 10 Pemeliharaan Gedung/ Prasarana Kantor Desa
 - 11 Pemeliharaan Sarana Perkantoran/Pemerintahan
 - 12 Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif
 - 13 Pembentukan dan Fasilitasi Tim Pendataan Penduduk Miskin
 - 14 Penyelenggaraan Musya warah Perencanaan Desa/ Pembahasan APBDes (Reguler)
 - 15 Penyelenggaraan Musya warah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)
 - 16 Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)
 - 17 Penyusunan Dokumen Ke uangan Desa (APBDes, APBDes-P, LPJ dll)
 - 18 Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat
 - 19 Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa
 - 20 Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- B. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
 - 1 Penyelenggaran PAUD/TK Milik Desa (Honor, Pakaian dll)
 - 2 Dukungan Penyelengga raan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)
 - 3 Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Pengadaan Sarana/ Prasarana/Alat Peraga PAUD/ TK
 - 4 Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)
 - 5 Penyelenggaraan Pos yandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Insentif)
 - 6 Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)
 - 7 Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan

- 8 Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
- 9 Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Posyandu/ PKD
- 10 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan/Gerakan Hidup Bersih dan Sehat/Pos Pembinaan Terpadu/ Penanganan Stunting
- 11 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)
- 12 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)
- 13 Pembentukan/pengembangan Sarana dan Prasarana BUM Desa/ penguatan permodalan BUM Desa
- 14 Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
- 15 Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/ Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN
- 16 Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)
- 17 Pembersihan daerah aliran sungai/plesengan sungai

C. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

- 1 Dukungan Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Keagamaan tingkat Desa
- 2 Penyediaan operasional untuk kader pemberdayaan masyarakat desa
- 3 Penyediaan operasional lembaga kemasyarakatan desa

D. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

- 1 Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
- 2 Peningkatan Kapasitas Kepala Desa
- 3 Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa
- 4 Peningkatan Kapasitas BPD
- 5 Pelatihan Pengelolaan BUM Desa
- 6 Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif.

B. IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN RPJM Desa

Berdasarkan Peraturan Desa Grogolpenatus Nomor 4 Tahun 2015 tentang RPJM Desa Grogolpenatus tahun 2015-2019, masalah-masalah yang belum bisa diselesaikan meliputi:

1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul :

A. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

1. Pengelolaan Tanah Kas Desa

B. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

-

C. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

1. Perekrutan Hansip/Linmas
2. Pembentukan Pembantu Petugas Kematian Jenazah Perempuan
3. Pembentukan PKMD, SKD dan P3A
4. Kegiatan Pelestarian Budaya Gotong Royong Kerigan Gropyok Tikus
5. Kegiatan Pembinaan Kelompok Seni/Budaya

6. Kegiatan Fasilitasi Pelestarian Adat
7. Kegiatan Fasilitasi Perayaan Hari Besar Keagamaan dan Nasional yaitu Tahun Baru Hijriyah, Ruwahan, Tarawih keliling, Buka bersama dan Halal bi halal

D. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

-

2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Berskala Desa

- A. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
 - 1 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
 - 2 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
 - 3 Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - 4 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)
 - 5 Penyediaan Tunjangan BPD
 - 6 Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam)
 - 7 Penyediaan Operasional RT/RW (ATK, Makan minum, Seragam)
 - 8 Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa
 - 9 Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/ Pemerintahan
 - 10 Pemeliharaan Gedung/ Prasarana Kantor Desa
 - 11 Pemeliharaan Sarana Perkantoran/Pemerintahan
 - 12 Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif
 - 13 Pembentukan dan Fasilitasi Tim Pendataan Penduduk Miskin
 - 14 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/ Pembahasan APBDes (Reguler)
 - 15 Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)
 - 16 Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)
 - 17 Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes-P, LPJ dll)
 - 18 Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat
 - 19 Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa
 - 20 Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- B. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
 - 1 Penyelenggaraan PAUD/TK Milik Desa (Honor, Pakaian dll)
 - 2 Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)
 - 3 Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Pengadaan Sarana/ Prasarana/Alat Peraga PAUD/ TK

- 4 Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)
- 5 Penyelenggaraan Pos yandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Insentif)
- 6 Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)
- 7 Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
- 8 Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
- 9 Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Posyandu/ PKD
- 10 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan/Gerakan Hidup Bersih dan Sehat/Pos Pembinaan Terpadu/ Penanganan Stunting
- 11 Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)
- 12 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)
- 13 Pembentukan/pengembangan Sarana dan Prasarana BUM Desa/ penguatan permodalan BUM Desa
- 14 Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
- 15 Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/ Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN
- 16 Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)
- 17 Pembersihan daerah aliran sungai/plesengan sungai

C. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

- 1 Dukungan Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Keagamaan tingkat Desa
- 2 Penyediaan operasional untuk kader pemberdayaan masyarakat desa
- 3 Penyediaan operasional lembaga kemasyarakatan desa

D. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

- 1 Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
- 2 Peningkatan Kapasitas Kepala Desa
- 3 Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa
- 4 Peningkatan Kapasitas BPD
- 5 Pelatihan Pengelolaan BUM Desa
- 6 Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif.

C. IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN PRIORITAS KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

RKP Desa sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan pembangunan daerah dalam proses penyusunannya harus juga memperhatikan prioritas kebijakan pembangunan daerah, mulai dari Renstra OPD dan ataupun hasil evaluasi pelaksanaan OPD tahun sebelumnya serta prioritas kebijakan daerah tahun berikutnya.

Adapun prioritas masalah yang harus diselesaikan berdasarkan Prioritas Kebijakan Daerah adalah sebagai berikut:

1. Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah
 - a) Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong sungai kathing
 - b) Pembangunan Talud Jalan Desa di Dusun Pekuncen
 - c) Pengadaan Penerangan Jalan di sepanjang Jalan DPU
2. Bidang Ekonomi
 - a) Pengadaan Sarana Produksi Pertanian/perkebunan
 - b) Penanganan daerah rawan pangan
 - c) Pembangunan Jalan Usaha Tani Sibaya-Kembangabang
 - d) Pembangunan JITUT Gorda-Tembelang
 - e) Pembangunan JITUT Talang-Cipling
 - f) Pembangunan Saluran Sungai Kembangabang
 - g) Pembangunan bendungan DAM di sungai setra
 - h) Bantuan benih padi
3. Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan
 - a) Pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu-P2MKM (APBD Kab)
 - b) Bantuan Pemugaran Rumah Tidak Layah Huni (APBD Prov)
 - c) Pengadaan Koleksi Buku Perpustakaan untuk SD Negeri Grogolpenatus
 - d) Pengadaan Buku Perpustakaan Desa

D. IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN ANALISA KEADAAN DARURAT

Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul secara tiba-tiba, baik disebabkan oleh bencana alam dan ataupun sebab lain yang apabila tidak segera diatasi akan semakin menimbulkan masalah bagi masyarakat. Berdasarkan analisa pemerintah desa dan laporan yang disampaikan oleh masyarakat bahwa jembatan yang berlokasi di Rt. 04/02 sudah rusak berat dan harus segera diperbaiki.

BAB IV
ARAH KEBIJAKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Prioritas kebijakan program pembangunan Desa Grogolpenatus yang tersusun dalam RKP Desa Tahun 2020 sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan sebagaimana tersebut dalam rumusan masalah di atas. Sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2020 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk menanggulangi permasalahan di masyarakat, terutama upaya meningkatkan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak-hak dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan, akses informasi dan lain-lain. Dengan demikian arah dan kebijakan pembangunan desa secara langsung dapat berperan aktif menanggulangi kemiskinan pada tingkat desa.

Rumusan prioritas kebijakan program pembangunan desa Grogolpenatus secara detail dikelompokkan, sebagai berikut :

A. PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN SKALA DESA

1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul dan Adat Istiadat:
 - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - > Pengelolaan Tanah Di Desa
 - b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan
 - c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
 - > Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)
 - > Dukungan Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Keagamaan tingkat Desa
 - > Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Ketentraman, Ketertiban dan Keamanan Masyarakat
 - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa

1.	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
1.01.	Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
1.01.01.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
1.01.02.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
1.01.03.	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
1.01.04.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)
1.01.05.	Penyediaan Tunjangan BPD
1.01.06.	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam)
1.01.07.	Penyediaan Operasional RT/RW (ATK, Makan minum, Seragam)
1.01.99.	Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa
1.02.	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa

1.02.01.	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/ Pemerintahan
1.02.02.	Pemeliharaan Gedung/ Prasarana Kantor Desa
1.02.90.	Pemeliharaan Sarana Perkantoran/ Pemerintahan
1.03.	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
1.03.02.	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)
1.03.05.	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif
1.03.90.	Pembentukan dan Fasilitasi Tim Pendataan Penduduk Miskin
1.04.	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
1.04.01.	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/ Pembahasan APBDes (Reguler)
1.04.02.	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)
1.04.03.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)
1.04.04.	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes-P, LPJ dll)
1.04.07.	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat
1.04.09.	Koordinasi/ Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa
1.05.	Sub Bidang Pertanahan
1.05.06	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
2.	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
2.01.	Sub Bidang Pendidikan
2.01.01.	Penyelenggaraan PAUD/TK Milik Desa (Honor, Pakaian dll)
2.01.02.	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)
2.01.06.	Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Pengadaan Sarana/ Prasarana/Alat Peraga PAUD/ TK
2.02.	Sub Bidang Kesehatan
2.02.01.	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)
2.02.02.	Penyelenggaraan Pos yandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Insentif)
2.02.03.	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)
2.02.04.	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
2.02.06.	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
2.02.09.	Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Posyandu/ PKD
2.02.92.	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan/Gerakan Hidup Bersih dan Sehat/Pos Pembinaan Terpadu/ Penanganan Stunting

2.03.	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2.03.10.	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)
2.03.12.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)
2.03.93.	Pembentukan/pengembangan Sarana dan Prasarana BUM Desa/ penguatan permodalan BUM Desa
2.03.99.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
2.04.	Sub Bidang Kawasan Pemukiman
2.04.01.	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN
2.04.08.	Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)
2.05.	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup
2.05.90.	Pembersihan daerah aliran sungai/plesengan sungai
3.	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
3.04.	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
3.04.92.	Penyediaan operasional untuk kader pemberdayaan masyarakat desa
3.04.93.	Penyediaan operasional lembaga kemasyarakatan desa
4.	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
4.02.	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
4.02.04	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
4.03.	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
4.03.01.	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa
4.03.02.	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa
4.03.03.	Peningkatan Kapasitas BPD
4.06.	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal
4.06.02.	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa
4.07.	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian
4.07.04.	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif
5.	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
5.01.	Sub Bidang Penanggulangan Bencana
5.01.01.	Kegiatan Penanggulangan Bencana
5.02..	Sub Bidang Keadaan Darurat
5.02.01.	Penanganan Keadaan Darurat

B. PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN SKALA SUPRA DESA (KECAMATAN/ KABUPATEN)

Prioritas program pembangunan skala Supra Desa/Kecamatan/ Kabupaten merupakan program dan kegiatan pembangunan yang merupakan kebutuhan riil masyarakat desa Grogolpenatus tetapi pemerintah desa tidak mampu melaksanakan. Hal ini disebabkan pertama kegiatan tersebut secara peraturan perundangan bukan kewenangan desa. Kedua, secara pembiayaan desa tidak mampu membiayai karena jumlahnya terlalu besar dan yang ketiga, secara sumber daya di

desa tidak tersedia secara mencukupi, baik SDM maupun prasarana pendukung lainnya.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka prioritas pembangunan tersebut akan dibawa melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan (Musrenbangcam) oleh Delegasi Peserta Desa Grogolpenatus yang dipilih secara partisipatif pada forum Musrenbang Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Adapun program dan kegiatan tersebut adalah :

NO	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	VOLUME	LOKASI	SKPD YANG DITUJU
1	2	3	4	5	6
1	Program Pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong	Pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong	550 m'	Sungai Kathing	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
2	Pengembangan perumahan	Pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu P2MKM (APBD Kab)	20 unit	10 RT	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
3	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Irigasi Lainnya	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi	1 paket	JUT Sibaya-Kemban g	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen
4	Program Produksi Pertanian/ perkebunan	Pengadaan Sarana Produksi Pertanian/ perkebunan	1 unit Tractor roda dua	Kelompok Tani Sri Rahayu	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen
5	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/ Perkebunan)	Penanganan daerah rawan pangan	1 paket	Desa	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen
6	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pengadaan Koleksi Buku Perpustakaan	1 paket	SD Negeri Grogolpenatus	Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen

C. PAGU ANGGARAN SEMENTARA

Berdasarkan Kewenangan Lokal Prioritas untuk Skala Desa:

- 1) Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar: Rp 476.422.200,- atau 33,60% dari total belanja desa
- 2) Bidang pelaksanaan pembangunan sebesar: Rp 832.207.000,- atau 60,27% dari total belanja desa
- 3) Bidang pembinaan kemasyarakatan sebesar: Rp 30.473.000,- atau 2,21% dari total belanja desa
- 4) Bidang pemberdayaan masyarakat Desa sebesar: Rp 35.025.000,- atau 2,54% dari total belanja desa
- 5) Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa sebesar : Rp 6.650.000,- atau 0,48% dari total belanja desa.

Pagu Anggaran Prioritas Program Penanggulangan Kemiskinan sebesar Rp 194.241.000,- atau 14,07% dari Total Belanja sebagaimana yang termaktub di dalam Format RKP Desa Tahun 2020.

Dengan komposisi perkiraan anggaran pendapatan dan anggaran belanja sebagaimana tersebut di atas, diharapkan visi-misi kepala desa terutama bagaimana mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dapat segera terwujud. Secara lebih rinci perkiraan anggaran belanja dalam RKP Desa Tahun 2020 tercantum pada Lampiran II Peraturan Desa ini.

BAB V PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat desa untuk saling bekerjasama membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Proses penyusunan RKP Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kesejahteraan masyarakat dan kemandirian desa. Untuk itu dalam penyusunan APB Desa diharapkan dianggarkan secara proporsional dengan mengacu RKP Desa ini yang telah melalui pembahasan dan penyepakatan dalam Musrenbang Desa.

Ditetapkan di Grogolpenatus
pada tanggal 26 September 2019

Kepala Desa Grogolpenatus

KHOERI ANWAR

LAMPIRAN :

1. Matrik Program & Kegiatan Skala Desa Tahun 2020
2. Matrik Skala Desa Prioritas Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2020
3. Matrik Program dan Kegiatan Skala Kecamatan dan Kabupaten Tahun 2021
4. Berita Acara Musdes Perencanaan Pembangunan
5. Berita Acara Musrenbang Desa Tahun 2019 tentang RKP Desa Tahun 2020
6. Keputusan Kepala Desa tentang Delegasi Desa
7. Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun RKP Desa
8. Berita Acara Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan Peraturan Desa tentang RKP Desa Tahun 2020
9. Keputusan BPD tentang Kesepakatan Bersama Peraturan Desa tentang RKP Desa Tahun 2020.

BERITA ACARA
RAPAT PENETAPAN PERATURAN DESA
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2020
DESA GROGOLPENATUS KECAMATAN PETANAHAN
KABUPATEN KEBUMEN

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua puluh enam bulan September Tahun dua ribu sembilan belas bertempat di Gedung Badan Permusyawaratan Desa Grogolpenatus Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen telah diadakan rapat dalam rangka penetapan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020 Desa Grogolpenatus Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen. Rapat tersebut dihadiri oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana daftar hadir terlampir.

Dalam rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat untuk menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020 Desa Grogolpenatus Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen menjadi Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020 Desa Grogolpenatus Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Grogolpenatus, 26 September 2019

Kepala Desa Grogolpenatus

KHOERI ANWAR

SALINAN



PERATURAN DESA GROGOLPENATUS

NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2020
DESA GROGOLPENATUS KECAMATAN PETANAHAAN
KABUPATEN KEBUMEN

PEMERINTAH DESA GROGOLPENATUS
KECAMATAN PETANAHAAN KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2019

